

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan lembaga Yayasan sudah kita kenal jauh sejak pemerintahan Hindia Belanda yang pada waktu itu kita kenal dengan nama “*Stichting*”. Pada waktu itu Yayasan dipergunakan oleh para pendirinya sebagai wahana untuk melakukan kegiatan di bidang sosial, yang mempunyai tujuan pokok yaitu tanpa mengharapkan adanya keuntungan (nirlaba).¹

Yayasan di Indonesia umumnya bergerak dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang keagamaan serta bidang kebudayaan. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan sangat sering dijumpai, kemudian juga ada yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, misalnya, mendirikan rumah sakit di daerah ataupun di wilayah strategis. Yayasan yang bergerak di bidang sosial seperti mendirikan panti asuhan, pemeliharaan anak-anak cacat sekaligus pendidikannya, perawatan orang-orang jompo, penitipan bayi, mendirikan pusat 재활bitasi penderita narkoba dan orang-orang tersesat pengangguran, dan sebagainya.²

¹ Subekti & Mulyoto. (2011). *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*. Yogyakarta : Cakrawala Media. Hal. 1

² Murni & Abdul Gani. (2020). “*Tanggung Jawab Hukum Kepada Pengurus Yayasan Terhadap Failednya Suatu Yayasan*”. dalam *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 (2020), <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1057>. diakses 16 November 2020 pkl 21.50

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pendirian Yayasan di Indonesia pada waktu itu hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat, yurisprudensi Mahkamah Agung serta pendapat para ahli (doktrin). Karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai pendirian yayasan maka pendirian yayasan dapat dilakukan secara bebas yang artinya dapat dibuat dengan Akta Notaris maupun Akta dibawah tangan. Oleh karena itu dengan tidak adanya peraturan jelas yang mengatur tentang Yayasan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan sengketaantara Pengurus dengan Pendiri dan atau pihak lain, sengketa adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri dan atau pihak lain maupun kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Berangkat dari contoh masalah-masalah tersebut diatas yang mana Pemerintah mempunyai maksud untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan kedudukan, fungsi organ yayasan sebagai pranata hukum maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan, maka Yayasan diakui sebagai badan hukum privat yang keberadaannya diakui sebagai subjek hukum mandiri. Selain itu dengan adanya hukum positif dalam aturan tertulis yaitu Undang-Undang maka hal itu memberikan landasan yuridis bagi perkembangan Yayasan di Indonesia. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, kemudian muncul berbagai persyaratan tentang yayasan, salah satunya yaitu bahwa yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi dan atau menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan.

Pendirian Yayasan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dilakukan dengan syarat yaitu adanya para pendiri, Akta Notaris dan memperoleh status badan hukum yang mana setelah akta pendirian tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum mandiri dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

- 1. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia, atau*
- 2. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait;*

tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun semenjak mulai berlakunya Undang-Undang ini, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Yayasan yang telah memenuhi salah satu syarat tersebut diatas tetap diakui sebagai badan hukum.

Dalam perjalanannya, yayasan juga dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan anggaran dasar, kecuali maksud dan tujuan. Undang-Undang Yayasan telah menentukan anggaran dasar minimal sebuah yayasan. Dari segi formalitasnya, menurut Undang-Undang Yayasan perubahan anggaran dasar terbagi dua, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri.³

Perubahan anggaran dasar yayasan dapat dilakukan melalui keputusan rapat Pembina yang dihadiri 2/3 anggota Pembina. Perubahan

³ Sinaga, Sahat HMT. (2019). "Notaris & Badan Hukum Indonesia". Bekasi : Jala Permata Aksara. hal 91

itu dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Rapat Pembina tersebut untuk memutuskan perubahan anggaran dasar dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pada saat musyawarah dilakukan, ada tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan. Jika rapat pertama tidak menghasilkan keputusan juga, maka diadakan rapat kedua. Rapat kedua ini dilakukan paling cepat 3 hari sejak rapat pertama. Rapat kedua sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Pembina. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.⁴

Bahwa Maksud dan Tujuan Yayasan tidak dapat dilakukan perubahan jelas termuat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Walaupun dalam prosedurnya perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pada hakikatnya kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat sebagaimana yang tertulis, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Dalam Undang-undang tentang jabatan notaris tidak mengatur dengan jelas mengenai jenis akta notaris macam apa yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau yang menjadi bukti dibawah tangan saja. Sehingga akibat dari batalnya akta tersebut menurut Undang-undang

⁴ M.L, Rita & Firm, J. Law. (2009). "*Risiko Hukum Bagi Pembina, pengawas & Pengurus Yayasan*". Jakarta : Forum Sahabat. hal 17.

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 84 ayat (1) mempunyai 3 sanksi, yaitu :

1. Batal demi hukum, akibatnya adalah seluruh perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktiknya batal demi hukum dengan didasarkan terlebih dahulu kepada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dapat dibatalkan, perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung kepada pihak ketiga, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dibatalkan. Akta yang dibatalkan ini masih tetap berlaku dan mengikat selama putusan pengadilan belum tetap.
3. Sebagai pembuktian dibawah tangan, akta ini dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi unsur essensial suatu akta, secara praktik sebenarnya tidak diperlukan putusan pengadilan tetapi demi menjalankan prosedur tersebut tetap dimintakan.

Setelah yayasan berdiri dan telah medapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, semua kekayaan Yayasan menjadi kekayaan/milik masyarakat. Sehingga Organ-Organ Yayasan tidak diperbolehkan untuk menyelewengkan maksud dan tujuan Yayasan apa lagi bertentangan dengan maksud dan tujuan awal mula pertama Yayasan tersebut didirikan. Terlebih ketika Yayasan tersebut

adalah Yayasan Wakaf dimana awal mula berdirinya Yayasan menggunakan dana wakaf dari para pendiri terdahulu serta sumbangan dari masyarakat. Maka tidak hanya berlandaskan dengan Undang-Undang Yayasan akan tetapi berlandaskan pula pada Undang-Undang Wakaf.

Dalam perkembangan Yayasan di Indonesia muncul berbagai sengketa mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan khususnya dalam maksud dan tujuan Yayasan Wakaf. Salah satu contoh tersebut terjadi di Kabupaten Sukoharjo yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang mana Obyek Sengketa utama adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar yaitu ketika salah satu pihak dari pendiri merasa dirugikan berkenaan dengan Akta Perubahan Yayasan yang termuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 17 September 2011 yang dibuat oleh Notaris di Surakarta. Dimana pihak pendiri Yayasan Wakaf merasa bahwa Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah melenceng dan atau menyalahi cita-cita luhur Para Pendiri karena perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam maksud dan tujuan yayasan menghilangkan nama “Rumah Sakit Islam Surakarta” menjadi hanya “Rumah Sakit” dan menghilangkan kalimat “sesuai dengan ajaran islam”. Yayasan tersebut mendirikan sebuah Rumah Sakit dengan berlandaskan Islam yang untuk selanjutnya menjadi aset Yayasan tersebut. Sehingga dalam kasus tersebut tidak hanya berlaku peraturan tentang Undang-Undang Yayasan akan tetapi berlaku pula Undang-Undang Wakaf.

Berdasarkan uraian diatas, sengketa antara Pendiri yakni Yayasan Wakaf YARSIS (YWARDSIS) dengan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSIS) terjadi karena perubahan Anggaran Dasar Akta Yayasan yang mana menitik beratkan pada perubahan mengubah maksud dan tujuan Yayasan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN MELALUI NOTARIS ATAS HARTA KEKAKAYAAN YAYASAN DARI PROSES WAKAF”**

Penulis sangat berharap dari hasil penelitian ilmiah ini akan memperkaya khasanah keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang Tinjauan Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan berkenaan dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kasus Posisi Tinjauan Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf?
2. Bagaimana Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf ?

3. Bagaimana Hambatan-Hambatan dan Solusinya Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum kasus posisi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Hambatan-Hambatan dan Solusinya Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum serta menghasilkan teori baru ilmu hukum khususnya Hukum Yayasan, tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan, terlebih yang berkaitan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak Yayasan pasca putusan pengadilan tersebut, kemudian untuk para Notaris yang akan membuat akta pendirian maupun akta perubahan Yayasan, selain juga dapat memberikan masukan bagi para pekerja hukum lainnya jika menemukan sengketa yang hampir sama dengan yang diteliti. Selain itu, besar harapan peneliti bahwa hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi para “pakar hukum” dan para “pembuat hukum”, agar dapat menjadi referensi ketika terjadi revisi atas Undang-Undang Yayasan, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dalam undang-undang sebelumnya (jika ditemukan).

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian⁵

1. Tinjauan Tentang Akta

Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 adalah :

“surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Akta dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-undang.

⁵ Adysetiady, Kerangka Konseptual dan Hipotesis, <https://adysetiadi.files.wordpress.com/2012/03/> diakses tanggal 20 November 2020 pkl. 14.32

Bentuk akta harus mengikuti anatomi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni :

1. Setiap Akta terdiri atas :
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat :
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan Akta memuat :
 - a. nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup Akta memuat :
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta notaris Pengganti dan Pejabat Sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

2. Tinjauan Tentang Notaris

Dalam sejarah kata notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang di sampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Notaris seperti yang dikenal di zaman “*Republik der Verenigde Nederlanden*” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “*Oost Ind Compagnie*” di

Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁶

Di dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notariat-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan, dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan, dan kutipankutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

⁶ Soegianto. (2015). “Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris”. Yogyakarta : Farisma Indonesia. hal 1

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Artinya bahwa Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur oleh UUJN.

Menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UndangUndang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”⁷

Dilihat dari uraian pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban terhadap Notaris Untuk membuat suatu akta, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga dituntut harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan

⁷ Mertokusumo, Sudikno. (1989). *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*. Yogyakarta : Liberty. hal. 123

mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁸

3. Tinjauan Tentang Yayasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).⁹

Definisi yayasan menurut Undang Undang nomor 16 tahun 2001 Tentang yayasan Pasal 1 yang menentukan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dimasa lalu jauh sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan sudah banyak yayasan yang didirikan yang akta pendirian maupun akta perubahan Anggaran Dasarnya dibuat oleh/dihadapan Notaris. Yayasan–yayasan yang demikian pada waktu itu hanya mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi serta demi hukum yayasan yang dianggap sebagai badan hukum.¹⁰

4. Tinjauan Tentang Wakaf

⁸ Tobing, G.H.S. Luban. (1990). “Peraturan Jabatan Notaris”. Jakarta : Erlangga. hal. 61.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1990) “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Cetakan ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. hal 1015.

¹⁰ Mulyoto (2015). “Yayasan, periodisasi dalam pembuatan akta, malpraktek dalam pembuatan akta”. Yogyakarta : Cakrawala Media. hal. 2

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata وقف - يوقف - وقفا
berarti “berdiri, berhenti”.¹¹

Menurut bahasa, kata “*waqaf*” dalam bahasa Arab disalin dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “*waqafa*”. Kata kerja atau fi’il “*waqafa*” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “*waqaf*” adalah sinonim atau identik dengan kata “*habs*”. Dengan demikian, kata “*waqaf*” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (*habs*).¹²

Dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan :

*“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”*¹³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwan :

¹¹ Zidny, et al , Irfan.(1998). “*Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer*”. Jakarta: Dian Rakyat. hal. 548.

¹² Khosyi’ah, Siah.(2010). “*Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya diIndonesia*”.Bandung : CV Pustaka Setia. hal. 15.

¹³ Rofiq,Ahmad.(2004). *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, CetakanPertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 320

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

F. KERANGKA TEORI

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁴

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan atau kekuasaan guna

¹⁴ HS, Salim. (2010). *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*. Jakarta : Rajawali Pers. hal.54.

melakukan sesuatu. Wewenang atau *authority* sebagai hak dan atau kekuasaan untuk memberikan perintah dan bertindak guna mempengaruhi tindakan oranglain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁵

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁶

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu : atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁷

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.(1990). “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 1170.

¹⁶ Budiardjo, Miriam. (1998). “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal. 35-36

¹⁷ Hadjon, Philipus M. (2001). “*Hukum Administrasi Negara*”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hal.72.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam hal menjalankan jabatannya yaitu membuat akta otentik, merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu tidak dimiliki oleh lembaga lain, melainkan secara langsung didapatkan dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana mengatur secara tegas mengenai tugas jabatan seorang Notaris.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini, mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁸

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta mengenai yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam pasal 18 ayat (3) ditegaskan bahwa

¹⁸ Adjie, Habib. (2008). *“Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris”*. Surabaya: Refika Aditama. hal. 78.

perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

2. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya “*Rhetorica*” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakana adil dan apa yang dikatan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanyamenegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.¹⁹

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²⁰

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

¹⁹ Ali,Ahmad. (2009).“*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal*”. Jakarta : Kencana. hal. 204

²⁰ Shidarta.(2006).“*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*”. Bandung :PT. Revika Aditama. hal.79-80.

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.²¹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²²

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum, yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di

²¹ Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hal. 158.

²² Adjie, Habib. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal 185.

hadapan dan/atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan maka akta Notaris yang merupakan alat bukti tertulis dan terkuat dapat memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa oleh para pihak.

3. Teori Keadilan

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu adalah kebijakan yang bersangkutan pada hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bagian, yaitu keadilan umum atau keadilan legal dimana segala perbuatan harus sesuai dengan undang - undang demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang mewujudkan kebijakan yang bukan dikuasai oleh motif sosial melainkan pada ukuran perbuatan dalam hubungan antar sesama manusia.²³

Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan Komunikatif ialah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat dari jasa-jasanya.
- b. Keadilan Distributif ialah suatu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.
- c. Keadilan Konvensional ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundangundangan.

²³ O. Notohamidjojo.(1975). “*Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*”. Jakarta : BPK Gunung Mulia. hal. 85.

- d. Keadilan Perbaikan ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.
- e. Keadilan Kodrat Alam ialah suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam

Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya merupakan sebuah fairness atau pure procedural justice (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan – keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (keadilan distributif) atas barang dan nilai – nilai sosial (primary social goods), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.²⁴

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme kedalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang – Undang

²⁴ Apeldoorn, L.J. Van.(1986). “*Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*”. Jakarta : Pradnya Paramita. hal. 23.

hendaknya dapat melahirkan Undang – Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi individu. Dengan perpegang pada prinsip di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebaaian masyarakat (*the greates happines for the greatest number*).²⁵

Hukum adalah sesuatu yang nalar/masuk akal/rasional, wajar dan endingnya memberikan manfaat /rasa adil bagi masyarakat sehingga hukum tidak selalu apa yang tertulis sebagai redaksi di pasal-pasal suatu Undang-Undang atau sebagai hukum positif (tertulis). Tetapi hukum juga berupa perilaku yang dirasa adil yang biasa berlaku dan diberlakukan dimasyarakat serta dirasa adil bagi masyarakat.²⁶

Perlindungan hukum dapat mencakup semua pihak terlebih pada penegakkan keadilan bagi para Pendiri sebuah Yayasan yang hartanya diperoleh dari Wakaf,dimana pihak tersebut merasa dirugikan berkenaan dengan Akta Perubahan Yayasan, walaupun sudah tidak lagi duduk di dalam organ yayasan. Penegakkan keadilan tetap ditegakkan yang mana harus disesuaikan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat kedepannya dapat merasakan keadilan.

G. METODE PENELITIAN

²⁵ Rasjidi, Lili & Rasjidi, Ira Tania. (2002).“*Pengantar Filsafat Hukum*”.Bandung : Mandar Maju. hal. 61.

²⁶ Mulyoto. (2016). “*Legal Standing*”. Yogyakarta : Cakrawala Media. hal.62

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu – ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Demikian pula dalam penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum normatif.²⁸

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan pendekatan diantaranya adalah sebagai berikut :

²⁷ Soemitro, Ronny Hanitijo. (1988). "*Metodologi Penelitian Hukum*". Jakarta : Ghalia Indonesia. hal.13

²⁸ Ibrahim, Johnny. (2005). "*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*". Surabaya : Bayumedia Publishing. hal. 299

- a) Pendekatan kasus (case approach)
- b) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
- c) Pendekatan historis (historical approach)
- d) Pendekatan perbandingan (comparative approach)
- e) Pendekatan konseptual (conceptual approach)²⁹

Berkenaan dengan pandangan tersebut diatas, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus karena yang akan diteliti adalah memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut serta dikaitkan dengan suatu perkara yang terjadi dengan mendasarkan Undang-Undang tersebut yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

²⁹ Soekanto, Soejono. (2010). *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta : UI Press. hal. 6.

³⁰ Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *"Penelitian Hukum, Cetakan Kedua"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 93.

teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel-artikel, penelitian terdahulu, dan bahan pustaka lainnya berbentuk data tertulis yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

4. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikategorisasikan selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diangkat penulis dalam penulisan ini. Analisa bahan hukum ini digunakan untuk mengajukan argumentasi hukum untuk mencapai tujuan penelitian hukum, sehingga diperlukan kegiatan penalaran hukum atau *legal reasoning*. Dan disinilah letak kekuatan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor

³¹ Soemitro, Ronny Hanitijo. *op. cit.*, hal. 98

yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³²

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan/Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta, Tinjauan Umum Tentang Yayasan, Tinjauan Umum Tentang Wakaf, Tinjauan umum tentang Rumah Sakit, Tinjauan Umum tentang Akta Menurut Perspektif Islam.

BAB III : Pembahasan, Hasil Penelitian, dan Pembuatan Akta, dalam bab ini akan membahas mengenai jawaban dari perumusan masalah berdasarkan dengan teori yang ada yaitu Tinjauan Hukum Kasus Posisi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan

³² Marzuki, Peter Mahmud. *op. cit.*, hal. 47

Dari Proses Wakaf, Analisis Kerangka Teori Tinjauan Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf, Hipotesis Tinjauan Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf, Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Melalui Notaris Atas Harta Kekakayaan Yayasan Dari Proses Wakaf

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

